



**PERATURAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR: 22/SA-IPB/P/2017  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN CALON  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2017-2022 OLEH  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran proses pelaksanaan penilaian dan penetapan Calon Rektor pada Tingkat Senat Akademik IPB, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan tersebut;
- b. bahwa bab III Peraturan SA No. 17/SA-IPB/P/2017 Tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan Calon Rektor dan Pergantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor perlu penjabaran lebih rinci;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan butir a dan butir b di atas, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian dan Penetapan Calon Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022 Oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor dengan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 Tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 Tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 Tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21/MWA-IPB/2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 26/MWA-IPB/2017 Tentang Pedoman Operasional Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor Tahun 2017-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 30/MWA-IPB/2017 Tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2045;
10. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 17/SA-IPB/P/2017 Tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan Calon Rektor dan Pergantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2017-2022 OLEH SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR:**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- (2) Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (3) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
- (4) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (5) Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- (6) Bakal Calon Rektor yang selanjutnya disebut BCR adalah orang yang dicalonkan oleh unsur-unsur di lingkungan IPB dan alumni yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan Rektor.
- (7) Calon Rektor yang selanjutnya disebut CR adalah BCR yang telah lolos proses penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh SA berdasarkan aturan dan kriteria yang ditetapkan.
- (8) Panitia Ad-Hoc Senat Akademik Institut Pertanian Bogor adalah panitia yang khusus dibentuk oleh SA dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penilaian dokumen BCR dan bertanggung jawab kepada Pimpinan SA.
- (9) Sidang Pleno SA adalah Sidang Pleno yang dihadiri oleh semua Anggota SA IPB atas undangan Pimpinan SA.
- (10) Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat PPR IPB adalah panitia yang khusus dibentuk oleh MWA dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan teknis-administrasi pemilihan Rektor dan bertanggung jawab kepada MWA.

## **BAB II PANITIA AD-HOC SENAT AKADEMIK**

### Pasal 2

#### Keanggotaan Panitia Ad-Hoc

- (1) Panitia Ad-Hoc terdiri dari dua belas (12) orang yang berasal dari unsur Senat Akademik dan 1 (satu) orang perwakilan Program Diploma dengan rincian:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 11 (sebelas) orang anggota yang mewakili Fakultas, Sekolah Bisnis dan Program Diploma di lingkungan IPB.
- (2) Ketua Panitia Ad-Hoc adalah Ketua SA dan Sekretaris Panitia Ad-Hoc adalah Sekretaris SA.



- (3) Anggota Panitia Ad-Hoc ditunjuk dan dibentuk oleh Pimpinan Senat Akademik.

Pasal 3  
Tugas Panitia Ad-Hoc

- (1) Memeriksa dokumen administrasi dan menilai berkas persyaratan semua BCR yang diterima dari MWA menggunakan instrumen yang diatur dalam Peraturan SA No. 17/SA-IPB/P/2017.
- (2) Membantu proses pemilihan semua BCR menjadi 6 BCR dan 6 BCR menjadi 3 CR seperti diatur dalam Peraturan SA IPB No. 17/SA-IPB/P/2017.
- (3) Menyusun hasil penilaian BCR yang akan digunakan menjadi panduan bagi Anggota SA dalam melakukan penilaian terhadap BCR pada saat Sidang Pleno.
- (4) Melaporkan hasil kegiatannya dalam Sidang Pleno SA.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN**  
**CALON REKTOR OLEH SA**

Pasal 4  
Penerimaan Dokumen Bakal Calon Rektor

- (1) Ketua SA menerima daftar nama berikut dokumen pendukung semua BCR dari MWA dan dibuka secara resmi dalam Sidang Pleno SA untuk disahkan.
- (2) Ketua SA menyerahkan hasil Sidang Pleno berupa daftar nama berikut dokumen pendukung semua BCR kepada Panitia Ad-Hoc untuk dinilai.

Pasal 5  
Tata Cara Penilaian oleh Panitia Ad-Hoc

- (1) Panitia Ad-Hoc melakukan penilaian terhadap dokumen semua BCR yang diterima dari hasil Sidang Pleno SA.
- (2) Penilaian dokumen semua BCR dilakukan terhadap makalah, riwayat hidup, dan deskripsi diri seperti yang dimaksud pada BAB III Pasal 6 dari Peraturan SA IPB Nomor 17/SA-IPB/P/2017.
- (3) Penilaian menggunakan Borang dan Kriteria Penilaian Bakal Calon Rektor seperti tercantum pada Lampiran 5 dari Peraturan SA IPB Nomor 17/SA-IPB/P/2017.
- (4) Dalam hal penilaian yang dimaksud pada Ayat (3) maka Rencana Strategis Jangka Panjang IPB yang diacu sesuai Peraturan SA Nomor 17/SA-IPB/P/2017 Pasal 5 huruf f dan lampirannya adalah Rencana Strategis 2019-2023 dan Rencana Jangka Panjang IPB Periode 2019-2045 yang telah disahkan melalui Keputusan MWA Nomor 30/MWA-IPB/2017.





- (5) Nilai tertimbang setiap komponen masing-masing BCR diperoleh dari rata-rata hasil penilaian semua Panitia Ad-Hoc.
- (6) Nilai akhir dari setiap BCR merupakan total nilai rata-rata dari setiap komponen yang dinilai.
- (7) Borang penilaian yang dimaksud Ayat (5) dan Ayat (6) di atas tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (8) Panitia Ad-Hoc menyajikan hasil penilaian semua BCR berdasarkan urutan abjad.
- (9) Panitia Ad-Hoc menyerahkan hasil penilaian beserta dokumen pendukung semua BCR kepada Ketua SA yang kemudian disampaikan dalam Sidang Pleno SA.
- (10) Setelah Ketua SA menerima hasil penilaian BCR dari Panitia Ad-Hoc, SA melakukan Sidang Pleno untuk menetapkan 6 BCR melalui proses musyawarah dan mufakat.
- (11) Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat, proses pemilihan dilanjutkan dengan proses pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (12) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara, maka Anggota SA yang berstatus sebagai BCR tidak memiliki hak suara.
- (13) Apabila pemilihan terhadap 6 BCR dilakukan dengan pemungutan suara, setiap Anggota SA yang bukan BCR memilih 6 (enam) nama BCR melalui tahapan yang disepakati dalam Sidang Pleno SA.
- (14) Enam BCR yang terpilih kemudian ditetapkan untuk mengikuti proses pemilihan CR oleh SA.
- (15) BCR yang tidak termasuk dalam 6 (enam) BCR terpilih maka status BCRnya dinyatakan selesai.
- (16) Anggota SA yang tidak termasuk 6 BCR, dinyatakan aktif kembali sebagai Anggota SA dan mempunyai hak suara pada tahap pemilihan CR.

#### Pasal 6

#### Penetapan Tiga Calon Rektor oleh SA

- (1) SA menyampaikan 6 (enam) nama BCR terpilih berdasarkan urutan abjad kepada semua BCR, dan kepada MWA untuk dipublikasikan oleh PPR.
- (2) SA menyampaikan hasil Sidang Pleno kepada 6 (enam) BCR terpilih untuk mempersiapkan proses yang harus diikuti selanjutnya.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Sidang Pleno SA untuk menetapkan 3 (tiga) CR, 6 (enam) BCR terpilih sudah menyampaikan dokumen (makalah dan bahan presentasi) maksimal 5 halaman yang berisi Rencana Strategis dan Program Kerja 5 tahun yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang IPB periode 2019-2045.
- (4) SA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk memilih dan menetapkan 3 (tiga) CR dari 6 (enam) BCR.
- (5) Setiap BCR menyajikan usulan Rencana Strategis dan Program Kerja 5 Tahun (2019-2023) yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang IPB



2019-2045 selama 20 menit dan tanya jawab antara Anggota SA dan BCR selama 20 menit.

- (6) Urutan penyajian usulan Rencana Strategis dan Program Kerja oleh BCR dilakukan melalui undian.
- (7) BCR tidak diperkenankan hadir pada saat presentasi oleh BCR lainnya.
- (8) Pemilihan CR dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat.
- (9) Musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 dilakukan dengan mempertimbangkan usulan Rencana Strategis dan Program Kerja yang telah dipresentasikan, nilai-nilai dan sikap kejujuran, konsistensi antara kata dan perbuatan, dan keterbukaan menerima kritik yang dimiliki oleh setiap BCR.
- (10) Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat, proses pemilihan dilanjutkan dengan proses pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (11) Apabila pemilihan CR dilakukan dengan pemungutan suara, setiap Anggota SA yang hadir dalam Sidang Pleno memilih 3 (tiga) nama CR dari 6 (enam) BCR.
- (12) Anggota SA yang termasuk dalam 6 (enam) BCR tidak memiliki hak suara.
- (13) Tiga nama BCR yang terpilih ditetapkan sebagai CR untuk selanjutnya diserahkan kepada MWA dalam amplop tertutup.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**


##### Pasal 7

- (1) Tata waktu pelaksanaan penilaian dan penetapan Calon Rektor oleh SA mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh MWA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal: 28 Agustus 2017

#### **SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT  
NIP 195411201980031003



## LAMPIRAN

## BORANG PENILAIAN BAKAL CALON REKTOR

No (1)	Komponen Penilaian Bakal Calon Rektor (2)	Standar Nilai (3)	Hasil Penilaian (4)	Bobot Komponen (5)	Nilai Tertimbang (6 = 4 x5)
<b>1</b>	<b>Masa Kerja (Tahun)</b>				
	a. 10 < masa kerja ≤ 20 Tahun	7		10	
	b. 20 < masa kerja ≤ 30 Tahun	8			
	c. masa kerja >30 Tahun	9			
<b>2.</b>	<b>Rekam jejak kompetensi, integritas, komitmen &amp; kepemimpinan<sup>1</sup></b>			<b>55</b>	
	2.1. Penghargaan atas <i>achievement</i> , kompetensi & integritas akademik			10	
	a. Lokal/internal IPB	5			
	b. Nasional	7			
	c. Internasional	9			
	2.2. Publikasi (jurnal)			5	
	a. Penulis Anggota Jurnal Nasional	1			
	b. Penulis Anggota Jurnal Internasional	2			
	c. Penulis Utama Jurnal Nasional	2			
	d. Penulis Utama Jurnal Internasional	5			
	2.3. Publikasi (buku)			3	
	a. Penulis Utama	5			
	b. Penulis Anggota	3			
	2.4. Hak Paten/ Produk/paket/prototipe teknologi/hak cipta atau rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan	2 - 5		5	
	2.5. Seminar/Simposium/Workshop			2	
	a. Peserta Nasional	1			
	b. Peserta Internasional	2			
	c. Pemakalah Nasional	2			
	d. Pemakalah Internasional	5			
	2.6. Pengalaman Memimpin			20	
	2.6.1. Institut Pertanian Bogor				
	a. Rektor/Ketua SA/Ketua MWA/Ketua DGB	5 - 7			
	b. WR/Dekan/Ketua Lembaga/Ketua Senat Fak/Sekretaris dan/atau Ketua Komisi SA/DGB/MWA	3 - 5			
	c. Wadek/Kadep/Direktur (termasuk MM & TPB)/Kapus/Sekr. LPPM/Kepala Kantor/Sekretaris Komisi SA/DGB/MWA	2 - 3			
	d. Kabag/KaPS/KaMajor/Komisi tingkat dept.	1 - 2			
	2.6.2. Pemerintahan			5	
	a. Menteri atau yang setaraf	5 - 7			
	b. Deputi/Dirjen/Sekjen/Gubernur	3 - 5			
	c. Staf ahli/Ketua Bapeda Prop/Bupati	2 - 3			
	d. Direktorat/ Ka Bapeda Kab/Setditjen/ Ka Biro	1 - 2			

<sup>1</sup> Rekam Jejak sejak BCR ditetapkan sebagai PNS

## Lampiran (lanjutan )

No (1)	Komponen Penilaian Bakal Calon Rektor (2)	Standar Nilai (3)	Hasil Penilaian (4)	Bobot Komponen (5)	Nilai Tertimbang (6 = 4 x5)
	2.6.3. Organisasi Profesi/Kemasyarakatan				
	a. Ketum/Sekjen	3 - 5		5	
	b. Ketua	2 - 3			
	c. Pengurus lainnya	1 - 2			
<b>3.</b>	<b>Wawasan mengenai pendidikan tinggi</b>				
	a. Kemampuan dan ketajaman membaca masalah-masalah utama dan tantangan masa depan yang dihadapi pendidikan tinggi dan IPB	6 - 10		25	
	b. Pemahaman dan pandangan Bakal Calon Rektor terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi (IPB) dalam menjawab permasalahan bangsa.	6 - 10			
	c. Konsistensi Program kerja yang tertuang dalam makalah Rencana Strategis 2019 - 2023 dan Rencana Strategis Jangka Panjang IPB 2019-2045.	6 - 10			
<b>4.</b>	<b>Kepemimpinan Kewirausahaan (Entrepreneurial Leadership)</b>				
	a. Deskripsi diri menyiratkan BCR memiliki <i>entrepreneurial vision</i> yang tinggi	6 - 10		10	
	b. Deskripsi diri menyiratkan BCR memiliki <i>entrepreneurial capacity</i> yang handal	6 - 10			
	c. Deskripsi diri menyiratkan BCR memiliki <i>entrepreneurial leadership</i> .	6 - 10			
				<b>100</b>	

Ditetapkan  
Pada tanggal: 28 Agustus 2017

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA,

PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,

DR. SUDRADJAT  
NIP 195411201980031003